



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 162/PID.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Kagim Bin (Alm) Tarja;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tgl. Lahir : 62 Th/30 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kejene RT.019 RW.002 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Kasnari Bin (Alm) Tasori;
Tempat lahir : Tegal
Umur / tgl. Lahir : 47 Th/31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT.007 RW.004 Kec. Warungpring Kab. Pemalang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 1 dari 15 Halaman

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KAGIM Bin (Alm) TARJA dan terdakwa II. KASNARI Bin (Alm) TASORI. bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP . , dan dalam surat dakwaan PDM-56/PMALA/Eoh.2/0923 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. KAGIM Bin (Alm) TARJA dan terdakwa II. KASNARI Bin (Alm) TASORI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nopol G 3967 LW dengan Noka : MH354P00CDJ871236, Nosin : 54P-871302 dengan STNK A.n SITI KHOTIJAH alamat Desa Pegiringan Rt.007 Rw.001 Kec.Bantarbolang Kab.Pematang.
 - 1 (satu) Buah STNK Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nopol G 3967 LW dengan Noka : MH354P00CDJ871236, Nosin : 54P-871302 dengan STNK A.n SITI KHOTIJAH alamat Desa Pegiringan Rt.007 Rw.001 Kec.Bantarbolang Kab.Pematang.
 - 1 (satu) Buah Kunci SPM Mio J.
Barang bukti tersebut diatas seluruhnya dikembalikan kepemilikannya yang bernama saksi ABDUL MUKTI Bin (alm) TARMIHAD.
4. Menetapkan agar para terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 2 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. KAGIM Bin (Alm) TARJA bersama sama terdakwa II. KASNARI Bin (Alm) TASORI pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 09,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya pegiringan dekat pos tani jalan Simbang ikut Desa Pegiringan , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang di maksud dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib terdakwa II. KASNARI pergi ke tempat tinggal terdakwa I. KAGIM yang berada di Desa Kejene, RT 19, Rw 02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain yang bisa di dimanfaatkan hasilnya;
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi menuju kearah Desa Pegiringan , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Plat nomor terpasang G-6411-YM milik terdakwa I. KAGIM , setelah melewati Desa tersebut para terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW, Noka MH354P)CDJ87126, Nosin 54P-871302 yang sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan di kunci stang, selanjutnya terdakwa II . KASNARI langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I KAGIM bertugas mengawasi situasi kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa II. KASNARI berada dengan berposisi masih berada di atas sepeda motor yang di bawannya;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW sudah bisa di buka paksa kemudian oleh terdakwa II. KASNARI langsung di nyalakan mesinya dan di bawa ke rumah saksi SOBIRIN yang berada di Dusun Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk di jual seharga Rp 1.100000 (satu juta seratus ribu rupiah) sementara terdakwa I. KAGIM langsung terlebih dahulu kembali kerumahnya;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 3 dari 15 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW di lihat lihat oleh saksi SOBIRIN selanjutnya tertarik dan di beli senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual 1 (satu) unit Sepoda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW di bagi dua oleh para terdakwa dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk kepentingan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ABDUL MUKTI Bin Alm TARMIHAD mengalami kerugian suluruhnya sebesar kurang lebih Rp 8.000 000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Mukti Bin Alm. Tarmihad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi, Dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan Ketika dimintai keterangan tidak ada paksaan atau pun tekanan dari siapa pun;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna putih dengan Nomor Polisi G-3967-LW;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Dimana pada saat itu saksi memarkir kederaan sepeda motornya di Pos Tani sawah blok Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada disawah;
- Bahwa saksi mengetahui kalua sepeda motor saksi telah diambil oleh Para Terdakwa setelah mendapat panggilan oleh Polisi dan saat itu sepeda motor Mio J diperlihatkan kepada saksi, dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang dari tempat parkir setelah saksi akan pulang kerumah, Dimana sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan sepeda motornya;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 4 dari 15 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
 - 2. Saksi Sobirin Bin (Alm) Kasnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi, Dimana keterangan saksi sudah benar adanya, dan Ketika dimintai keterangan tidak ada paksaan atau pun tekanan dari siapa pun;
 - Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Resmob pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Dusun Kajen Rt. 057 Rw. 05 Desa Kajen Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J pada sekitar bulan Februari tahun 2023seharga Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Kasnari dating kerumah saksi kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW dengan harga Rp. 1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,00- (satu juta serratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Kasnari mau dang pada saat itu saksi langsung membayar chas kepada Terdakwa Kasnari;
 - Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio J tersebut karena akan saksi gunakan untuk mengangkut bekatul;
 - Bahwa saksi tahu kalua sepeda motor Yamah Mio J tersebut adalah hasil curian dan apa bila saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio J yang dilengkapi surat-surat maka harganya sepeda motor tersebut tidak segitu dan lebih mahal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 5 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Kagim Bin (Alm) Tarjan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian memaksa untuk diputar sehingga sepeda motor tersebut kontakannya menyala;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan terdakwa dua menggunakan sepia motor untuk mencari sasaran setelah ditemukan sasaran sepeda motor, maka Terdakwa II mengamati tempat sekitar dan Terdakwa I tugasnya mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW dengan menggunakan kunci leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil sepeda motor yang akan diambil, biasanya sudah direncanakan dimana Ketika merencanakan pencurian sepeda motor biasanya Terdakwa II dating kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Kejene Rt. 19 Rw. 02 Kecamatan Randudangkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Kasnari Bin Alm. Tasori pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dimana keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Terdakwa II dan Terdakwa I telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 6 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan terdakwa dua menggunakan sepia motor untuk mencari sasaran setelah ditemukan sasaran sepeda motor, maka Terdakwa II mengamati tempat sekitar dan Terdakwa I tugasnya mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW dengan menggunakan kunci leter T yang sudah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian memaksa untuk diputar seningga sepeda motor tersebut kontaknya menyala;
- Bahwa Ketika Terdakwa II dan Terdakwa I akan mengambil sepeda motor yang akan diambil, biasanya sudah direncanakan dimana Ketika merencanakan pencurian sepeda motor biasanya Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Kejene Rt. 19 Rw. 02 Kecamatan Randudangkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosin 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosin 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Mio J;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 7 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW;
- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain yang sebelumnya sudah direncanakan dirumah Terdakwa I yang berada di Desa Kejene Rt. 19 Rw. 02 Kecamatan Randudangkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa para terdakwa pergi menuju kearah Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Plat nomor terpasang G-6411-YM milik Terdakwa I, setelah melewati Desa tersebut para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepoda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW, Noka MH354PCDJ87126, Nosin 54P-871302 yang sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan di kunci stang, selanjutnya Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa I berada dengan berposisi masih berada di atas sepeda motor yang di bawannya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW sudah bisa di buka paksa kemudian oleh Terdakwa II langsung di nyalakan mesinya dan di bawa ke rumah saksi Sobirin yang berada di Dusun Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk di jual seharga Rp 1.100000 (satu juta seratus ribu rupiah) sementara Terdakwa I langsung terlebih dahulu kembali kerumahnya;
- Bahwa uang hasil dari menjual 1 (satu) unit Sepoda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW di bagi dua oleh para terdakwa dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Abdul Mukti Bin Alm Tarmihat mengalami kerugian suluruhnya sebesar kurang lebih Rp 8.000 000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 8 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa atau "Setiap Orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa I Kagim Bin (Alm) Tarja dan Terdakwa II Kasnari Bin (Alm) Tasori yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Para Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Para Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 9 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai dapat dipersalahkannya Para Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. "Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";


Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa: "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 warna Putih dengan Nomor Polisi G 3967 LW. Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara berjalan menggunakan sepeda motor setelah melihat motor yang akan di ambil oleh para terdakwa yaitu berupa setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW sudah bisa di buka paksa kemudian oleh Terdakwa II langsung di nyalakan mesinnya dan di bawa ke rumah saksi Sobirin yang berada di Dusun Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan maksud untuk di jual seharga Rp 1.100000 (satu juta seratus ribu rupiah) sementara terdakwa I langsung terlebih dahulu kembali kerumahnya. Dimana dalam mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak seizin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Abdul Mukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Para Terdakwa, dimana dengan berpindahnya

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 10 dari 15 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik Siti Khotijah telah mengakibatkan kerugian bagi Siti Khotijah sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Para Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa pada saat berada di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Siantar saksi Siti Khotijah

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 11 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW tersebut diambil Para Terdakwa yang terletak di dalam kandang tersebut tidaklah diketahui oleh saksi Siti Khotijah sebagai yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa yang mengambil kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW dengan maksud untuk dijual adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB di pinggir jalan raya dekat pos tani di jalan Simbang Desa Pengiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Dimana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa lebih dahulu, Bahwa Para Terdakwa pergi menuju kearah Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Plat nomor terpasang G-6411-YM milik Terdakwa I, setelah melewati Desa tersebut Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepoda motor Yamaha MIO J warna putih Tahun 2013, Nopol G- 3967 LW, Noka MH354PCDJ87126, Nosin 54P-871302 yang sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan di kunci stang, selanjutnya Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa I berada

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 12 dari 15 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berposisi masih berada di atas sepeda motor yang di bawannya telah mengakibatkan kerugian bagi Siti Khotijah sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Para Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembenar maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosin 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosin 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Mio J;

Bahwa terhadap barang bukti diatas tersebut, berdasarkan fakta persiangan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan saksi Abdulan bisa membuktikan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan keapsda saksi Siti Khotijah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional,

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 13 dari 15 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si Para pelaku atau Para Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Kagim Bin (Alm) Tarja dan Terdakwa II Kasnari Bin (Alm) Tasori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosing 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Nomor Polisi G 3967 LW dengan nomor rangka MH354P00CDJ871236 Nosing 54P-871302, STNK An. Siti Khotijah alamat Desa Pengiringan Rt. 007 Rw. 001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor Mio J;Dikembalikan kepada saksi Abdul Mukti Bin (Alm) TARMIHAD;
4. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 14 dari 15 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH.

Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN. Pml Hal 15 dari 15 Halaman

--	--	--